BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG
KRITERIA, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN MONITORING SERTA EVALUASI DAN PENGAWASAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Lampiran BAB II huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Regulasi Daerah tentang Kriteria, Penganggaran, Pelaksanaan dan Monitoring serta Evaluasi dan Pengawasan Belanja Tidak Terduga (BTT);.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Kriteria, Penganggaran, Pelaksanaan dan Monitoring serta Evaluasi dan Pengawasan Belanja Tidak Terduga (BTT);

Mengingat : 1. Pasal18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75);.
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;, *sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Saat Keadaan Darurat;

19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan Keadaan Darurat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN MONITORING SERTA EVALUASI DAN PENGAWASAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh PEMDA dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan PEMDA yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada PEMDA selaku Pengguna Anggaran / Barang.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disingkat (BPBD) adalah BPBD Kabupaten Halmahera Barat.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Derah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut SKPD teknis terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
16. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan

oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan / puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan / lahan karena faktor alam.

17. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan.
18. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
19. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara Epidemi Logis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
20. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh PEMDA untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
21. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian

kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

22. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
23. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah (SKPD) terkait.
24. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
25. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,

termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan BTT yang memuat tentang tata cara pemberian dan pertanggung-jawaban Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. kriteria Belanja Tidak Terduga;

b. penganggaran Belanja Tidak Terduga;

c. pelaksanaan BTT; dan

d. monitoring, evaluasi dan pengawasan BTT.

BAB IV
KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

Kriteria Belanja Tidak Terduga meliputi:

a. pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat;
b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
c. Pengembalian kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
d. Untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 5

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan / atau Kejadian Luar Biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan / atau
c. Kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;

Pasal 6

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Pengeluaran daerah untuk mendanai Keadaan Darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6, yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

Pasal 8

Belanja untuk kebutuhan keadaan darurat seperti Bencana Alam, Bencana Non Alam dan/atau Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengembalian kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi penerimaan daerah yang terjadi tahun sebelumnya yang harus dikembalikan dan bersifat tidak berulang

Pasal 10

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan

BAB V
PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 11

(1) Penganggaran BTT dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok BTT, objek BTT dan rincian objek BTT.

(2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).

(3) Penggunaan BTT dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari BTT ke program, kegiatan dan sub kegiatan.

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(5) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 12

Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan melalui:

a. pembebanan langsung ke Belanja Tidak Terduga;

b. pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

Pasal 13

Pembebanan langsung ke Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a, diperuntukkan;

a. penanganan tanggap darurat, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa.;
b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 14

(1) Tata cara pelaksanaan penata-usahaan dan pertanggung-jawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 a. Bupati berdasarkan usulan dari SKPD Teknis menetapkan status keadaan tanggap darurat untuk bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. Kepala SKPD yang secara fungsional terkait mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD setelah penetapan status oleh Bupati;
 c. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang secara fungsional terkait paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung dari diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);

d. pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang secara fungsional terkait;
e. penggunaan dana kebutuhan belanja dicatat pada Buku Kas Umum oleh Bendahara Pengeluaran pada PPKD;
f. kepala SKPD yang secara fungsional terkait bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja yang dikelolanya;
g. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja disampaikan oleh kepala SKPD yang secara fungsional terkait kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah secara lengkap atau surat pernyataan tanggung-jawab belanja; dan
h. penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf f, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

(2) Tata cara pelaksanaan penata-usahaan dan pertanggung-jawaban pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Permohonan pencairan pengembalian atas kelebihan dari Kepala SKPD yang membidangi atau pihak yang mengajukan dengan melampirkan bukti yang lengkap dan sah atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun sebelumnya;

b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

c. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud huruf a; dan

d. PPKD selaku BUD mengeluarkan SP2D-LS.

(3) Tata cara pelaksanaan penata-usahaan dan pertanggung-jawaban bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Kepala SKPD mengajukan permohonan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ke Bupati disertai RKB;

b. Permohonan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya disertai RKB yang telah disetujui bupati, disampaikan kepada PPKD selaku BUD;

c. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen;

e. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan dana Belanja Tidak Terduga kepada kepala SKPD dengan menerbitkan SP2D-TU, paling lambat 1 (satu) hari kerja;

f. pertanggung-jawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja disampaikan oleh kepala SKPD yang secara fungsional terkait kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah secara lengkap atau surat pernyataan tanggung-jawab belanja; dan

g. penyampaian laporan pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf f, paling lambat 1 (satu) bulan sejak terbitnya SP2D TU pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diperuntukkan:

a. penanganan keadaan darurat non tanggap darurat; dan

b. keperluan mendesak.

(2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran BTT ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun anggaran berkenaan.

(3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

(1) Pengajuan BTT melalui proses pergeseran anggaran dari BTT ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dihitung oleh SKPD teknis.

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh SKPD teknis kepada Bupati untuk kemudian diteliti oleh TAPD dan di dibuatkan Nota Pertimbangan.

(3) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD dan Nota Pertimbangan yang disetujui Bupati, ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 17

Pengeluaran Belanja TidaK Terdugas untuk pembiayaan penanggulangan Bencana Alam, Bencana Non alam dan Bencana Sosial yang bersifat tanggap darurat dan Kejadian Luar Biasa atau keperluan mendesak, diberikan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan / sub kegiatan yang telah didanai oleh APBD.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 18

(1) Satua Kerja Perangkat Daerah teknis terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.

(2) Pengawasan terhadap pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di J a i l o l o
Pada tanggal 29 Juli 2024,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 29 Juli 2024,-

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Drs. H. M. SYAHRIL ABD. RADJAK., M.Si.
Pembina Utama Madya / IVd
NIP. 19660420 1992 03 1009

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M.
Pembina (IVa)
Nip. 19730128 200604 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR : **19**